

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Di Kota Medan**

Penundaan pengembalian dana modal usaha pada koperasi simpan pinjam adalah situasi dimana anggota atau peminjam tidak mampu atau tidak siap untuk mengembalikan pinjaman sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ekonomi yang tidak memadai, kesulitan di sektor korporasi, atau masalah keuangan pribadi adalah beberapa kemungkinan penyebab hal ini. Dalam kasus ini, koperasi biasanya memberikan penundaan atau jangka waktu tambahan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjaman mereka. Dalam bab ini penulis akan menyajikan analisis mengenai beragam faktor yang termasuk terhadap penundaan pengembalian dana modal usaha pada koperasi simpan pinjam. Mulai dari faktor internal, seperti manajemen yang kurang efektif dan kebijakan internal yang tidak optimal, hingga faktor eksternal seperti kondisi pasar dan perubahan regulasi yang mempengaruhi aktivitas operasional koperasi. Koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam mengalami keterlambatan pengembalian dana modal usaha yang disebabkan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

#### **1. Faktor penyebab penundaan pengembalian dana modal usaha oleh nasabah menurut pandangan koperasi**

Peneliti mewawancarai anggota koperasi secara langsung; orang-orang ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan operasi koperasi sehari-hari dan menjawab pertanyaan anggota. Peneliti mewawancarai 3 manajer koperasi, 3 staf kredit/pinjaman koperasi, 3 makelar koperasi, di masing-masing koperasi. Berikut ini faktor penyebab penundaan pengembalian dana modal usaha menurut pandangan

pihak koperasi. Pada dasarnya ada dua kelompok yang mencakup komponen-komponen ini:

#### 1. Faktor secara Internal

Penantian nasabah terhadap pengembalian uang modal perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa variabel internal di dalam koperasi, antara lain:

##### 1) Sumber Daya Manusia (petugas atau karyawan)

Mengawali diskusi dengan Pak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT yang turut menyebabkan lambatnya pengembalian dana modal usaha nasabah koperasi menurut Pengurus Koperasi Syariah BMT Masyarakat Sipil Sumut, adalah sumber daya manusia. Faktor penyebab nasabah melakukan penundaan pengembalian dana, di dalam koperasi yaitu seperti: tidak lengkapnya petugas yang bekerja di koperasi tersebut dan Petugas koperasi memegang peran krusial sebagai unsur utama dalam menjalankan kegiatan pengoperasian koperasi, yang mana jika petugas koperasi tersebut kurang, dapat menyebabkan anggota koperasi yang meminjam dana melakukan penundaan pengembalian pinjaman, seperti kurangnya komunikasi efektif antara anggota koperasi yang meminjam dengan petugas koperasi yang mengelola koperasi itu dapat menghambat proses pengembalian dana.<sup>65</sup> Misalnya, jika tidak ada pemberitahuan yang jelas atau transparansi mengenai jadwal pembayaran, anggota mungkin bingung atau tidak dapat memahami kapan mereka akan melakukan pengembalian dana yang mereka pinjam. Selanjutnya dalam kegiatan mengelola data anggota yang meminjam dana. jika sumber daya

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

manusianya kurang, itu menjadi penyebab anggota melakukan penundaan pengembalian pinjaman, yang mana jika sistem manajemen data tidak terorganisir dengan baik, baik itu proses verifikasi dan pemrosesan pengembalian dana dapat terhambat, yang menyebabkan anggota koperasi yang meminjam mengalami keterlambatan pengembalian dana. .

Wawancara kedua dengan Tuan V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati berlangsung. Dijelaskannya, pengelola koperasi memanfaatkan sumber daya manusia untuk memanfaatkan stafnya di Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati dengan baik. Setiap orang di staf harus merasa bahwa kepentingan terbaik mereka dipertimbangkan, dan sebagai hasilnya, mereka akan mampu melakukan pekerjaan mereka seefisien dan seefektif mungkin. Terlepas dari posisi saya sebagai pemimpin koperasi, saya menyadari bahwa sumber daya manusia kurang dimanfaatkan dan kita perlu mempekerjakan lebih banyak orang.<sup>66</sup>

Wawancara ketiga dengan bapak D. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, beliau mengatakan bahwasanya dalam pengelolaan dana modal usaha kurangnya sumber daya manusia bisa menyebabkan penundaan pengembalian dana. Dikarenakan pertama, kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang manajemen keuangan diantara karyawan. Hal ini sering mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan dana, seperti pemberian dana yang tidak tepat sasaran.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di Jln. Kapten Sumarsono, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Pukul 15.10 WIB

Kedua, ada masalah komunikasi antar karyawan yang sering tidak lancar, sehingga informasi penting mengenai pemberian dana tidak tersampaikan dengan baik.<sup>67</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu L.K yang bekerja di bagian perkreditan dan peminjaman di koperasi syariah BMT Madani menguatkan kesan tersebut. Untuk memastikan bahwa semua karyawan koperasi seperti supervisor, kolektor, pemasaran, akuntansi, kasir, staf administrasi piutang, staf piutang, dan staf kredit yang memiliki informasi yang baik dan mampu berkontribusi terhadap solusi tersebut, beliau merekomendasikan agar Bapak Y sebagai manajer mengadakan pembekalan tentang koperasi.<sup>68</sup> Hal ini disebabkan karena meningkatnya rasa tanggung jawab pekerja dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya dengan baik karena keterlibatan mereka dalam koperasi, yang pada gilirannya membantu koperasi untuk berkembang.

Mathis dan Jackson menjelaskan dalam buku mereka "Manajemen Sumber Daya Manusia: Manajemen Sumber Daya Manusia" bagaimana manajemen sumber daya manusia yang tidak efisien—termasuk hal-hal seperti pelatihan yang tidak memadai, distribusi kerja yang tidak merata, dan kurangnya dukungan teknis—dapat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk memulihkan dana. . Faktor-faktor ini

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, di rumah beliau di Jln. Kl. Yos Sudarso KM. 15,5, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, Pukul 14.10 WIB

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.K Selaku Staf Kredit Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di jln. Bandar selamat, gang durian , pada hari senin tanggal 27 November 2023, Pukul 13.10 WIB

menyebabkan kemacetan operasional, yang pada akhirnya memperlambat alur kerja.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan. Dalam lingkungan yang kooperatif, manusia lebih cenderung dipandang sebagai aset yang dapat dikendalikan dan dikembangkan. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia di koperasi syariah, kinerja setiap karyawan dapat dipantau jika mereka tidak mengikuti deskripsi pekerjaan atau jika mereka melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Inilah sebabnya mengapa manajemen koperasi diremehkan: karena situasi seperti ini. Oleh karena itu, Koperasi Syariah Kota Medan hendaknya menginstruksikan seluruh pekerjanya untuk konsisten berpartisipasi. Keterlibatan Anda sangat penting bagi pertumbuhan koperasi, yang penting untuk kelancaran operasional, efisiensi operasi, dan keberhasilan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

2) Analisis kredit bukanlah sesuatu yang sangat baik dilakukan oleh koperasi.

Wawancara pertama terfokus pada Bapak Y. Menurutnya, selaku pengelola Koperasi Syariah BMT Masyarakat Sipil Sumut, ketidakmampuan koperasi menilai secara memadai kelayakan permohonan kredit yang dilakukan oleh debitur atau calon nasabah bermula dari permasalahan seperti prosedur yang tidak efisien, di bawah standar. bekerja dari anggota staf koperasi, dan perlunya tinjauan kinerja rutin yang dilakukan oleh manajer dan penyelia untuk memastikan konsistensi dalam pekerjaan. Mengingat keadaan tersebut, koperasi BMT Syariah Masyarakat Sipil Sumatera Utara harus mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk mengelola,

---

<sup>69</sup> Robert L. Mathis, "Human Resource Management:Manajemen Sumber Daya Manusia".(Makassar: Rajawali Pers, 2006), h.150

melayani, dan memproses permintaan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.<sup>70</sup>

Bapak V., sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, membeberkan rincian berikut kepada pewawancara pada wawancara kedua: “Untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah membayar kewajiban koperasinya secara sistematis, termasuk pokok pinjaman dan denda sesuai tanggal jatuh tempo dan kesepakatan bersama, maka koperasi simpan pinjam harus melakukan analisis kredit 5C. Alasannya, analisis kredit 5C bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kinerja pegawai.<sup>71</sup> Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pelunasan kredit dengan nasabah adalah sebagai berikut: yang terpenting adalah mengikuti pedoman 5C: Agar dapat dianggap, seorang calon nasabah harus mempunyai karakter yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. 2) Modal, yaitu sejumlah uang atau modal pribadi yang dimiliki pembeli. 3) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. 4) Agunan, persyaratan keempat, harus merupakan unit yang jelas-jelas tidak berubah. Jaminan harus diberikan oleh calon klien. Kondisi calon klien yang mencakup status politik, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi pertimbangan keenam.

Wawancara ketiga dengan bapak D. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, beliau mengatakan bahwa rendahnya kemampuan koperasi dalam melakukan analisis kredit sangat berpengaruh terhadap kelancaran

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di Jln. Kapten Sumarsono, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Pukul 15.10 WIB

pengembalian dana modal usaha. Ketika koperasi tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menganalisis kelayakan kredit, mereka cenderung memberikan pinjaman kepada anggota tanpa mempertimbangkan resiko yang ada. Misalnya, jika koperasi tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman, mereka bisa saja memberikan pinjaman kepada anggota yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk membayar kembali. Ini bisa terjadi karena anggota tersebut memiliki riwayat kredit yang buruk, atau bisnis yang dijalankan tidak cukup stabil. Akibatnya, ketika waktunya tiba untuk mengembalikan dana, anggota tersebut kesulitan melakukan pembayaran.<sup>72</sup>

Penting untuk menjaga pelayanan yang baik, sopan dan santun serta menjelaskan kembali jika klien kurang baik atau tidak dapat menerima penjelasan saat berinteraksi, ujanya. Ini akan memastikan bahwa pelanggan masa depan diterima dengan baik. Temuan wawancara dengan Ibu L.K., anggota tim kredit BMT Syariah Masyarakat Sipil Sumatera Utara, menguatkan hal tersebut. Mengingat peningkatan kualitas hidup anggota merupakan tujuan mendasar koperasi.<sup>73</sup>

Wawancara dengan L.S., salah satu staf kredit di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, mendukung gagasan tersebut. L.S. menekankan perlunya memberikan gambaran rinci kepada calon pelanggan tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam mengajukan permohonan kredit sehingga mereka ingat untuk

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, di rumah beliau di Jln. Kl. Yos Sudarso KM. 15,5, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, Pukul 14.10 WIB

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.K Selaku Staf Kredit Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di jln. Bandar selamat, gang durian , pada hari senin tanggal 27 November 2023, Pukul 13.10 WIB

membawa semua dokumentasi yang diperlukan. Kedepannya akan lebih mudah untuk menentukan apakah calon nasabah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kredit karena informasi yang diberikan koperasi BMT Syariah Masyarakat Sipil Sumut di bawah ini harus data asli asli, bukan fotokopi.<sup>74</sup>

Menurut “*Principles of Managerial Finance*” Gitman dan Zutter, kemampuan untuk melakukan analisis kredit secara menyeluruh sangat penting untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dan membuat keputusan pinjaman yang tepat. Buku itu mengatakan ini. Karena meningkatnya risiko kredit macet, koperasi yang kapasitas penelitian kreditnya tidak memadai sering kali membuat penilaian kredit yang buruk, sehingga menyebabkan tertundanya pembayaran dana modal usaha.<sup>75</sup>

Maka hal itu perlu untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pengurus koperasi melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat tentang manajemen resiko dan analisis kredit. Selain itu, penggunaan teknologi seperti software analisis kredit dapat sangat membantu dalam meningkatkan akurasi penilaian kredit. Selain itu, sebelum koperasi dapat memberikan pinjaman, koperasi harus menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan ketat.

### 3) Ketidakmampuan dalam manajemen koperasi

Bapak Y sebagai Manajer diwawancarai untuk pertama kalinya pada sesi ini. Kredit disalurkan karena ketidakefisienan manajerial, menurut Manajer Koperasi

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.S Selaku Staf Kredit Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di jln. Bandar setia , pada hari rabu tanggal 29 November 2023, Pukul 13.10 WIB

<sup>75</sup> Gitman, Zutter, “*Principles of Managerial Finance*”.(England: Pearson Education Limited, 2015), h.75



Syariah Masyarakat Sipil BMT Sumut. Manajer mengawasi seluruh karyawan seperti: kasir, staf kredit, staf administrasi piutang, staf administrasi penagihan, supervisor, kolektor, pemasaran, dan akuntansi yang kurang memadai, dan sebagian dana yang disalurkan tidak sesuai kuota yang tersedia.<sup>76</sup>

Wawancara kedua dengan bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, yang menyatakan bahwa dalam operasional koperasi, manajemen memainkan peran yang sangat krusial. Ketidamampuan manajemen dalam mengelola koperasi dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk penundaan pengembalian dana modal usaha. Hal ini terjadi karena beberapa faktor utama yang berbeda. Masalah utamanya adalah kurangnya pengetahuan di kalangan manajer. Banyak manajer koperasi yang tidak memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam manajemen keuangan dan operasional. Ini mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kedua, kurangnya pengawasan dan pengendalian internal. Manajemen yang tidak efektif seringkali gagal dalam menerapkan sistem pengawasan yang baik. Ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana atau tidak terdeteksinya masalah keuangan sejak dini, yang akhirnya memperlambat proses pengembalian dana.<sup>77</sup>

Wawancara dengan D., makelar koperasi syariah dari BMT Masyarakat Sipil Sumut, membenarkan hal ini. D menyebutkan dalam wawancara bahwa karyawan akan lalai dan kredit akan melemah jika pengawasan tidak kuat. Konsekuensinya,

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di Jln. Kapten Sumarsono, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Pukul 15.10 WIB

manajer tidak boleh berharap untuk menerima data yang dapat diandalkan dari karyawannya ketika mereka memintanya.<sup>78</sup>

Sumarsono, pakar koperasi di Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa kurangnya transparansi dan tanggung jawab merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tidak kompetennya kepemimpinan. Tanpa adanya pelaporan keuangan yang transparan dan akurat, manajemen koperasi berisiko menabur benih ketidakpercayaan dan memperpanjang proses pengembalian dana.

Maka hal itu perlu adanya peningkatan literasi keuangan dan manajemen bagi pengelola koperasi. Pelatihan dan pendampingan secara berkala sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam mengelola koperasi dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi dalam manajemen koperasi juga dapat membantu efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional.

#### 4) Adanya campur tangan dalam keputusan kredit.

Wawancara pertama terfokus pada Pak Y. Dalam perannya sebagai manajer Koperasi Syariah Masyarakat Sipil BMT Sumut, beliau memberikan komentarnya. Dia menegaskan, koperasi harus mengikuti protokol yang ditentukan untuk memberikan pinjaman kepada calon nasabah. Faktanya adalah, tergantung pada hubungan keluarga nasabah, pemilik atau ketua koperasi dapat memberikan kredit kepada mereka. Hal ini menggantikan setiap dan seluruh aturan prosedur yang mungkin relevan dengan kerjasama BMT Syariah Masyarakat Sipil Sumut.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D Selaku Makelar Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Mandala , pada hari senin tanggal 4 Desember 2023, Pukul 14.10 WIB

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

Wawancara kedua dengan bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, beliau mengatakan bahwa campur tangan sebagai salah satu faktor utama dalam proses keputusan pemberian kredit. Campur tangan tersebut seringkali menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak pihak yang terlibat dan terlalu banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan, keputusan seringkali ditunda-tunda. Akibatnya, para anggota yang mengajukan kredit harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan keputusan dan dana yang mereka butuhkan.<sup>80</sup>

Kepercayaan terhadap pernyataan ini diperoleh dari wawancara dengan Ibu L.K., salah satu staf bagian kredit dan pinjaman di koperasi Syariah BMT Madani. Beliau menyatakan bahwa pemilik, Bapak H.S., dan para pegawai koperasi hendaknya tetap berpegang pada prosedur yang berlaku saat ini untuk menghindari hal-hal yang berdampak buruk bagi semua orang dan untuk mencegah kredit macet di kemudian hari.<sup>81</sup>

Menurut Mary Johnson menyatakan bahwa campur tangan dalam keputusan kredit dapat mencakup berbagai faktor, seperti perubahan regulasi atau kebijakan ekonomi, yang mengarah pada penilaian ulang resiko kredit oleh lembaga keuangan. Akibatnya, penundaan dalam pengembalian dana modal usaha bisa terjadi karena proses peninjauan ulang ini membutuhkan waktu tambahan.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di Jln. Kapten Sumarsono, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Pukul 15.10 WIB

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.K Selaku Staf Kredit Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di jln. Bandar selamat, gang durian, pada hari senin tanggal 27 November 2023, Pukul 13.10 WIB

Maka hal itu perlu adanya mempersiapkan rencana cadangan dan mengembangkan sumber pendanaan alternatif. Agar tidak hanya bergantung pada satu lembaga keuangan saja. Selain itu, komunikasi yang baik dengan lembaga keuangan juga sangat penting. Kita perlu membangun hubungan yang solid dengan mereka dan tetap terbuka terhadap informasi mengenai perubahan kebijakan atau regulasi yang mungkin mempengaruhi keputusan kredit. Terus meningkatkan manajemen keuangan perusahaan.

## 2. Faktor secara Eksternal

Beberapa faktor eksternal di dalam koperasi turut menyebabkan keterlambatan nasabah dalam mengembalikan dana modal usaha, seperti:

- 1) Lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit.

Bapak Y., Manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, menjelaskan pada wawancara pertama kami bahwa sistem informasi koperasi merupakan gabungan antara teknologi informasi dan upaya manusia. Para pekerja ini memaksimalkan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen koperasi. Sementara itu, pengawasan selektif diperlukan untuk melihat sejauh mana kemajuan koperasi dalam hal pendapatan dan kinerja setiap pegawainya. Pencairan dana harian oleh staf bagian kredit harus sesuai dengan kas yang tersedia agar staf kasir dapat menjalankan tugas administrasinya dengan efisien. Tujuannya adalah menjaga pengeluaran tetap terkendali dan pendapatan di atas pengeluaran dengan tidak melebihi anggaran yang telah dialokasikan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati Bapak V pada wawancara kedua mengatakan bahwa sistem program komputer sistem informasi yang ada saat ini merupakan titik lemahnya. Selain itu, ia juga mengemukakan fakta bahwa setiap kantor cabang masih belum memiliki mekanisme validasi, terutama karena data secara otomatis dimasukkan ke dalam program kredit karena hanya kantor pusat yang menggunakan sistem komputer dengan program server. Oleh karena itu, sistem informasi memerlukan waktu yang lama dalam menyampaikan laporan dari cabang ke kantor pusat. Faktor penyebab kondisi ini antara lain harus mengantri, petugas administrasi tidak mencatat informasi secara menyeluruh, dan kesalahpahaman antar kolektor, petugas piutang, administrasi penagihan, dan kasir. processor karena sistem manual masih digunakan di setiap kantor cabang.<sup>83</sup>

Wawancara ketiga dengan bapak D. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, beliau mengatakan bahwasanya sistem informasi yang lemah membuat kami kesulitan untuk melacak status pinjaman dan pengembalian dana. Misalnya, jika data pinjaman tidak di update secara *real-time*, kami tidak bisa memantau dengan tepat kapan pinjaman jatuh tempo atau jika ada keterlambatan pembayaran. Menjadi lebih sulit untuk membuat keputusan yang benar dan tepat waktu ketika mencoba menagih pembayaran dari anggota yang terlambat atau memberikan peringatan kepada anggota tersebut. Dan pengawasan yang kurang efektif sangat mempengaruhi operasional koperasi. Tanpa pengawasan yang ketat, beberapa anggota mungkin tidak merasa terikat untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Selain itu kurangnya pengawasan dapat menyebabkan ketidakdisiplinan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di Jln. Kapten Sumarsono, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Pukul 15.10 WIB

dalam pengelolaan dana dan pencatatan transaksi, yang akhirnya berdampak pada kesehatan keuangan koperasi secara keseluruhan. Serta administrasi kredit yang tidak terstruktur bisa menjadi penyebab utama penundaan pengembalian dana. Prosedur pengajuan dan pelacakan kredit yang rumit atau tidak jelas bisa membuat anggota kebingungan dan tidak terkoordinasi dengan baik. Selain itu, jika administrasi tidak melakukan penilaian kredit yang tepat sebelum memberikan pinjaman, koperasi beresiko memberikan pinjaman kepada anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya tepat waktu.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu L.K., salah satu staf kredit/pinjaman di koperasi Syariah BMT Madani yang bekerja di bawah pengawasan Bapak Y. selaku pengelola koperasi dan menyatakan sudah baik. Karena karyawan masih belum diawasi secara ketat, kesalahan dalam penulisan, misalnya saat mencatat kuitansi, sering terjadi.<sup>84</sup>

Hal ini sering terjadi dalam proses administrasi perkreditan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati bernama L.S. Lebih khusus lagi, ada kasus di mana jumlah yang harus dicairkan masih melebihi batas yang diberikan atau uang tunai. Sebab, penyaluran dananya menjadi tanggung jawab staf perkreditan. Terkadang mereka akan menerima lamaran dari calon pelanggan meski kuota pendistribusiannya sudah penuh.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.K. selaku Staf Kredit Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di jln. Bandar selamat, gang durian, pada hari senin tanggal 27 November 2023, Pukul 13.10 WIB

Alasannya, ada banyak faktor lain yang membuat mereka tetap mengambil uang tersebut.<sup>85</sup>

Menurut Laudon, salah satu cara untuk melihat lemahnya sistem informasi adalah jika sistem tersebut tidak memberikan informasi yang akurat, terkini, dan relevan. Dalam kasus koperasi, hal ini berarti bahwa data pinjaman dan pengembalian dana tidak dapat dikumpulkan atau dilacak secara efisien, sehingga menghambat kapasitas untuk mengambil keputusan yang tepat dan tepat waktu.

Menurut Tjiptono, kurangnya pengawasan terjadi ketika tidak ada sistem yang tepat untuk memastikan seluruh operasional dijalankan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana dan disiplin dalam membayar kembali pinjaman, yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran kembali uang tunai di koperasi.

Menurut Gitosudarmo dan Basri mengatakan bahwa administrasi kredit yang lemah mencakup ketidakjelasan dalam proses pengajuan, penilaian dan penagihan kredit. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan koperasi untuk mengendalikan resiko kredit dan memastikan aliran dana yang lancar.

Maka hal itu perlu adanya proses memperbarui sistem informasi kami agar lebih *Real-Time* dan Terintegrasi. Selain itu, untuk memperkuat tim pengawasan dengan menambah personel dan pelatihan khusus untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Untuk administrasi kredit, juga telah menyederhanakan prosedur dan

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.S Selaku Staf Kredit Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di jln. Bandar setia , pada hari rabu tanggal 29 November 2023, Pukul 13.10 WIB

memperketat kriteria penilaian kredit untuk memastikan hanya anggota yang memenuhi syarat yang mendapatkan pinjaman.

## 2) Jangka waktu atau tenor pinjaman

Menurut Pak Y, Manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Sipil Sumut, kemampuan calon nasabah dalam membayar cicilan pinjaman menjadi pertimbangan dalam menentukan jangka waktu perpanjangan pinjaman. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelanggan dapat membayar tagihannya pada waktu yang seharusnya.<sup>86</sup>

Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Ibu L.K., salah satu staf Kredit Syariah BMT Masyarakat Sipil Sumut, yang mengatakan bahwa nasabah dapat membayar angsuran ditambah denda jika terlambat membayar lebih dari tiga bulan, namun penagih akan mengambil tindakan jika keterlambatan pembayaran melebihi lima bulan.<sup>87</sup>

Wawancara kedua dengan bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, beliau mengatakan bahwa Jangka waktu memang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana koperasi. Pengembalian dana modal usaha sering kali tertunda karena jangka waktu yang diberikan kepada anggota tidak realistis atau tidak disesuaikan dengan siklus usaha mereka.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.K Selaku Staf Kredit Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di jln. Bandar selamat, gang durian , pada hari senin tanggal 27 November 2023, Pukul 13.10 WIB

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di Jln. Kapten Sumarsono, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Pukul 15.10 WIB



Wawancara dengan pegawai bagian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, yang diidentifikasi bernama L.S., menguatkan pernyataan tersebut. Menurut L.S., langkah pertama dalam penerapan pengendalian kredit tertunda adalah dengan mencatat kembali seluruh informasi debitur, antara lain alamat, jumlah pinjaman, pokok ditambah denda, jangka waktu pinjaman, tanggal pengajuan, pembayaran angsuran, dan perjanjian kredit. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk memastikan apakah konsumen bisa mendapatkan uangnya kembali seperti yang dijanjikan dalam kontrak. 2) Hubungi mereka yang berhutang uang kepada Anda dengan melakukan percakapan atau menelepon mereka. Dengan asumsi debitur terus melakukan hal tersebut tanpa berniat melunasinya, maka langkah selanjutnya adalah memberikan peringatan kepada nasabah dalam bentuk SP (Surat Peringatan). Jika debitur tidak menjawab pada level ini maka akan dilakukan tahap ini. 3) Tindakan-tindakan berikut akan dilakukan apabila debitur tidak dapat menyelesaikan salah satu atau seluruh tahapan yang telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan kredit yang ada :

- a) Pengiriman langsung kepada debitur diperlukan untuk surat peringatan awal. Debitur akan diberikan penjelasan mengenai alasan penundaan angsuran pokok dan bunga pinjaman.
- b) Debitur kemudian akan mengirimkan surat peringatan kedua yang menguraikan syarat-syarat pembayaran yang sama seperti yang pertama, termasuk uang tebusan yang harus dibayar secara penuh sesuai syarat-syarat pinjaman kredit. Hal ini dilakukan apabila debitur tidak memenuhi persyaratan.

- c) Surat ketiga dikirimkan oleh koperasi dan dikirimkan kepada debitur dengan tembusan Tuan V, manajer koperasi, apabila debitur tidak menunjukkan niatnya untuk mengembalikan pinjaman pada surat kedua.
- d) Melakukan kunjungan langsung ke debitur; jika debitur tidak melunasi seluruh pinjamannya hingga surat ketiga, maka akan dilakukan pendataan kembali secara detail untuk mengetahui apa yang salah dengan nasabah; dan terakhir, mereka akan mengambil keputusan akhir sebelum dapat menarik unit yang dijaminkan.<sup>89</sup>

Menurut Dr. Andi Prasetya, seorang Ahli Ekonomi dan Keuangan dari Universitas Indonesia, jangka waktu merupakan periode yang ditetapkan untuk melunasi pinjaman atau kewajiban finansial lainnya. Dalam konteks koperasi, jangka waktu mengacu pada durasi yang diberikan kepada anggota koperasi untuk mengembalikan dana modal usaha yang mereka pinjam. Jangka waktu yang ditetapkan sangat mempengaruhi kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan dana tersebut tepat waktu.

Maka solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan penyesuaian jangka waktu berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap siklus usaha anggota. Koperasi juga perlu menyediakan opsi perpanjangan waktu pengembalian dan meningkatkan komunikasi yang transparan dengan anggotanya. Dengan demikian, koperasi dapat membantu anggotanya mengembalikan dana modal usaha secara tepat waktu, mengurangi resiko penundaan, dan meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.S Selaku Staf Kredit Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di jln. Bandar setia , pada hari rabu tanggal 29 November 2023, Pukul 13.10 WIB

3) Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga / kerabat

Wawancara pertama terfokus pada Bapak Y. Sebagai Manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut Permohonan nasabah untuk pinjaman kredit dengan agunan yang tidak diungkapkan kepada keluarga atau kerabat dapat menimbulkan perselisihan antara pihak koperasi dengan pihak keluarga. Kunjungan kolektor ke rumah nasabah untuk menagih kewajiban (jika mereka terlambat membayar) dapat menimbulkan perselisihan pendapat tersebut. Keluarga tidak tahu ada hal buruk yang terjadi dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>90</sup>

Jika keluarga nasabah tidak mengetahui bahwa mereka memiliki pinjaman kredit di koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, maka mereka akan menjelaskannya pada saat kunjungan rumah, sesuai wawancara dengan Ibu L.K., salah satu staf kredit di koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut. Berdasarkan hasil wawancara memang benar. Tujuan melakukan hal ini adalah untuk menghindari situasi di mana tidak ada pihak yang diuntungkan.<sup>91</sup> Setiap orang di keluarga dapat bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang buruk. Penyalahgunaan kredit oleh konsumen merupakan sebuah permasalahan. Calon peminjam di koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut tetap menggunakan kreditnya untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan tujuan pokok pinjaman. Sebagai ilustrasi, penagih menemukan ketika melakukan pemeriksaan silang bahwa dana pinjaman sebenarnya digunakan untuk melunasi hutang di koperasi atau perjanjian sewa lainnya,

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.K Selaku Staf Kredit Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di jln. Bandar selamat, gang durian , pada hari senin tanggal 27 November 2023, Pukul 13.10 WIB

sedangkan staf bagian kredit menanyakan tentang dana pinjaman untuk modal perusahaan. Di sini kita melihat penyimpangan dari maksud awal pinjaman. Prosedur pelunasan seringkali bermasalah atau bahkan terhenti karena struktur pinjaman seringkali tidak sesuai dengan persyaratan pinjaman.

Wawancara kedua dengan bapak V. Berlangsung. Disebutkannya, salah satu permasalahan yang sering muncul di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati adalah ketika anggotanya mengambil pinjaman kredit tanpa memberitahu keluarganya. Ini sering kali menyebabkan masalah dalam pengelolaan keuangan pribadi anggota tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan mereka untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Ketika anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai jadwal, koperasi mengalami kesulitan dalam mengelola dana modal usaha. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pinjaman lain atau untuk operasional koperasi menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan penundaan dalam pengembalian dana modal usaha kepada anggota lain yang mungkin sangat membutuhkannya.<sup>92</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu staf kredit Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati yang lebih suka dipanggil L.S. L.S. menyatakan bahwa Bapak V, manajer koperasi, akan secara pribadi mengawasi staf kredit lebih dekat dalam menjalankan prosedur pinjaman kredit. Untuk memastikan keakuratan data yang

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di Jln. Kapten Sumarsono, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Pukul 15.10 WIB

kami peroleh, nantinya kami akan memverifikasi nama-nama nasabah yang telah mengambil pinjaman.<sup>93</sup>

Menurut Dr. Anita Wijaya, seorang pakar keuangan mikro dan manajemen koperasi dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa pinjaman kredit yang diambil tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak keluarga, terutama pasangan atau anggota keluarga terdekat, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan keuangan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena anggaran keluarga tidak disusun dengan mempertimbangkan komitmen utang tersebut, sehingga membebani keuangan pribadi anggota koperasi yang mengambil pinjaman.

Maka solusi untuk mengatasi masalah ini, pertama perlu adanya peningkatan edukasi keuangan kepada anggota koperasi. Mereka harus memahami pentingnya transparansi dalam keluarga terkait keputusan keuangan, termasuk pengambilan pinjaman. kedua koperasi perlu memperketat proses persetujuan pinjaman dengan memastikan ada persetujuan atau setidaknya kesepakatan dari pihak keluarga. Ini bisa melalui formulir persetujuan yang ditanda tangani oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya.

#### 4) Stabilitas Penjualan

Wawancara pertama terfokus pada Bapak Y. Jabatannya sebagai Manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut beliau menyatakan bahwa

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.S Selaku Staf Kredit Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di jln. Bandar setia , pada hari rabu tanggal 29 November 2023, Pukul 13.10 WIB

koperasi menjamin aliran penjualan kredit yang stabil dengan pencairan pinjaman harian yang sesuai dengan pendapatan (kas tersedia) .<sup>94</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu L.K yang bekerja di bidang perkreditan di koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut menguatkan pernyataan tersebut. Itu adalah kenyataan, seperti yang dikatakan Ibu L.K. Ditegaskan, bahwa dana yang disisihkan untuk penerbitan pinjaman nasabah belum tentu sesuai dengan dana atau uang tunai yang tersedia. terutama karena, bahkan setelah kuota pinjaman ditutup, staf kredit yang diidentifikasi sebagai LK terus menyetujui pinjaman untuk konsumen potensial tertentu. Alasannya termasuk fakta bahwa calon klien mungkin mempunyai kebutuhan modal yang tidak terduga pada saat itu atau karena alasan lain.<sup>95</sup>

Wawancara kedua dengan bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, beliau mengatakan bahwasanya stabilitas penjualan memang memainkan peran penting dalam kelancaran operasional koperasi, termasuk pengembalian dana modal usaha. Ketika penjualan stabil, arus kas koperasi juga stabil, sehingga dana modal usaha dapat dikembalikan tepat waktu kepada anggota. Namun, jika penjualan tidak stabil, ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian dana.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.K Selaku Staf Kredit Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di jln. Bandar selamat, gang durian , pada hari senin tanggal 27 November 2023, Pukul 13.10 WIB

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak V. Selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di Jln. Kapten Sumarsono, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Pukul 15.10 WIB

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu staf kredit Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati yang teridentifikasi L.S., ia membenarkan bahwa hal tersebut memang memungkinkan untuk menurunkan tingkat penjualan koperasi. Alasan dibalik hal ini adalah memiliki pelanggan yang tidak terkini dapat membuat kredit terlihat tidak stabil dan berisiko.<sup>97</sup> Debitur jelas belum melunasi pinjamannya. Komitmen anggota koperasi. Ini adalah perjanjian yang dibentuk secara bebas antara staf kredit yang disebut L.S. dan calon klien, tanpa tekanan apapun, untuk memberikan pinjaman kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika kita ingin memastikan bahwa semua orang berterus terang dan bertanggung jawab atas perjanjian yang kita buat, kita harus berusaha menghindari hal-hal yang berdampak buruk bagi semua orang yang terlibat.

Menurut Dr. Ahmad Faisal, seorang ahli koperasi dan kewirausahaan, mengatakan bahwa stabilitas penjualan merupakan indikator kinerja yang kritis bagi koperasi. Koperasi yang mengalami fluktuasi penjualan akan menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas. Penundaan pengembalian dana modal usaha bisa terjadi ketika penjualan tidak cukup stabil untuk memastikan aliran kas yang konsisten, sehingga koperasi kesulitan untuk mengelola pembayaran utang.

Maka solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan diversifikasi produk dan layanan agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Selain itu juga mengadakan promosi secara berkala dan berupaya meningkatkan kualitas produk serta pelayanan untuk mempertahankan loyalitas

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu L.S selaku Staf Kredit Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati, di rumah beliau di jln. Bandar setia , pada hari rabu tanggal 29 November 2023, Pukul 13.10 WIB

pelanggan. Manajemen resiko juga diterapkan dengan cara menyimpan sebagian dana sebagai cadangan untuk menghadapi periode penjualan yang rendah.

#### 5) Adanya Itikad Tidak Baik

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Y., Manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut dan observasi lapangan Permasalahan di lapangan antara lain adanya beberapa anggota yang dengan sengaja dan sengaja meminjam uang ke Koperasi Syariah, hanya untuk disimpan sendiri. Namun, jumlah karyawan yang berperilaku seperti ini cukup rendah. Uang investor di Koperasi Syariah terbuang sia-sia karena hal ini.<sup>98</sup>

Anggota yang beritikad buruk adalah mereka yang mengambil pinjaman tapi tidak melunasi atau mempertanggungjawabkan pengeluarannya.<sup>99</sup>

Dalam Koperasi Syariah, hal itu dapat disimpulkan dari hasil di lapangan dan kaitan teori. Beberapa anggota sengaja mengambil hutang, dan yang lain memiliki niat atau karakter yang buruk. Anggotanya meminjamkan uang ke koperasi syariah, namun seringkali peminjamnya hilang tanpa pernah melakukan pembayaran. Orang-orang dengan moral atau tujuan yang dipertanyakan juga dianggap sebagai anggota. Dalam kebanyakan kasus, Koperasi Syariah tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya karena anggotanya tidak mampu membayar ketika kredit telah jatuh tempo.

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Y. Selaku manajer Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, di rumah beliau di Jln. Kapten Muslim, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, Pukul 15.10 WIB

<sup>99</sup> Suparmono G, *Perbankan dan Masalah Kredit*.(Jakarta: PT. Reinaka Cipta, 2014), h. 269



## 2. Faktor penyebab penundaan pengembalian dana modal usaha menurut pandangan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian yang mensurvei anggota koperasi yang pernah mengikuti kegiatan terkait peminjaman langsung, peneliti menemukan bahwa Peneliti menanyai tiga anggota koperasi yang pernah mengambil pinjaman dari organisasi tersebut. Beberapa alasan, yang beberapa di antaranya akan dirinci di bawah ini, mungkin timbul bagi anggota koperasi untuk menunda pengembalian setoran modal usahanya kepada koperasi. Pada dasarnya ada dua kelompok yang mencakup faktor-faktor ini:

### a. Faktor Internal

Nasabah dapat mengalami keterlambatan penyerahan dana modal usaha karena alasan internal seperti berikut:

#### 1) Penyalahgunaan kredit/pinjaman

Temuan penelitian dan wawancara dengan anggota yang mempunyai pinjaman bermasalah menunjukkan bahwa anggota mengeluhkan penyebab pinjamannya, khususnya pendapatan dan kebutuhan sehari-hari yang meningkat, anggota kehilangan pekerjaan, dan keuntungan yang menurun. Adanya keluhan anggota menunjukkan hal tersebut. perusahaan bisnis. Akibatnya, proses pengembalian dana memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

Penyalahgunaan pinjaman anggota terjadi ketika anggota menggunakan pinjaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman sebagaimana mestinya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Suparmono G, *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta: PT. Reinaka Cipta, 2014), h. 269

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hubungan teoritis, wajar jika diasumsikan bahwa koperasi syariah di Kota Medan membutuhkan waktu terlalu lama untuk memulihkan dana modal yang ditanamkan pada usahanya. Kelompok tersebut mungkin akan menghadapi tindakan hukum jika anggotanya menyalahgunakan akses mereka terhadap kredit, misalnya dengan mengambil pinjaman pribadi daripada menggunakan uang tunai perusahaan untuk tujuan utamanya. Dengan cara yang membuat pinjaman tersebut tidak berguna untuk tujuan awalnya mendanai bisnis dan anggota mengalami kesulitan membayarnya kembali atau mengalami masalah kredit karena bisnis tersebut tidak menghasilkan cukup uang untuk menutupi pinjaman tersebut.

## 2) Ketidakmampuan Anggota Mengelola Pinjaman

Para anggota yang mengalami kesulitan membayar tagihan mereka, terutama mereka yang usahanya gagal atau terancam bangkrut, menjadi subyek wawancara ini. Temuan wawancara ini diperoleh dari diskusi mendalam dengan anggota yang menangani kredit bermasalah.

Selain itu, anggota tidak mampu melunasi pinjaman sehingga pengembalian dana modal usaha tertunda, dan harga jual yang menurun membuat perusahaan semakin sulit berkembang. Anggota menghadapi tantangan ini karena penelitian menunjukkan bahwa anggota mengalami kesulitan mengumpulkan dana karena penurunan hasil bisnis.

Suparmono menyatakan bahwa anggota yang kurang memiliki ketajaman bisnis adalah mereka yang tidak memahami secara spesifik industri tempat mereka bekerja, sehingga mengurangi daya tarik dagangan mereka di mata konsumen.<sup>101</sup>

Dari data yang diperoleh di lapangan dan kerangka teori yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa koperasi syariah memang ada di Kota Medan. Anggota yang telah mengambil pinjaman untuk meluncurkan sebuah perusahaan namun kini tidak dapat melakukannya karena penurunan pendapatan atau kesulitan keuangan lainnya. Dia mengklaim, kesulitan anggota membayar utang masing-masing disebabkan oleh pendapatan tersebut. Jika kemampuan pendapatan anggota menurun, maka mereka akan semakin sulit membayar cicilan pinjamannya.

#### b. Faktor Eksternal

Beberapa contoh keadaan eksternal terkait pelanggan yang mungkin menyebabkan terhambatnya pengembalian dana modal usaha klien adalah:

##### 1) Adanya kegagalan, musibah atau kecelakaan yang menimpa nasabah

Berdasarkan wawancara dengan anggota yang kesulitan membayar pinjamannya, ada beberapa permasalahan yang bisa muncul. Salah satunya adalah anggota tidak mampu membayar pinjamannya karena pendapatannya berkurang atau karena harga barang kebutuhan pokok semakin mahal. Alasan lainnya adalah para anggota menyalahgunakan pinjaman mereka dengan menggunakannya untuk memulai usaha, yang berarti mereka akhirnya membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ketika anak-anak mereka kuliah, mereka akan membutuhkan mobil, sehingga anggota yang berencana membuka usaha pada akhirnya akan berbagi pinjaman kredit untuk membelikan mereka mobil.

---

<sup>101</sup> Suparmono G, *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta: PT. Reinaka Cipta, 2014), h. 271

Anggota mengambil pinjaman untuk memulai sebuah perusahaan, namun seiring perjalanan mereka, mereka melihat penurunan pendapatan karena ketidakmampuan anggota dalam mengelola perusahaan, yang menyebabkan pelanggan kurang puas dengan layanan mereka. Jadi, seiring berjalannya waktu, keuntungan perusahaan ini menurun karena semakin sedikit orang yang tertarik membeli produknya. Anggota akan kesulitan membayar kembali pinjaman kepada Koperasi karena menurunnya hasil perusahaannya, sehingga menyebabkan pembayaran kembali pinjaman menjadi tertunda. Di sisi lain, ada anggota dengan niat jahat yang mengambil pinjaman tanpa alasan yang baik dan kemudian dengan sengaja tidak membayarnya kembali, sehingga menyebabkan lebih banyak penundaan.

## 2) Kualitas pegawai koperasi syariah

Pegawai Koperasi Syariah terkadang merasa lengah dan tidak mengecek ulang seluruh peraturan; anggota kemudian akan meminta pertanggungjawaban koperasi atas masalah mereka. Hasil wawancara pelanggan dengan koperasi membuahkan penemuan ini. Ternyata tidak sedikit pekerja yang merasa ceroboh saat meminjamkan uang kepada anggota. Penggantian biaya akan tertunda, dan angsuran akan dihentikan.

Para pekerja di koperasi syariah, kata Supramono, kurang berkompeten sebagai analis dan kurang profesional dalam pekerjaannya sehari-hari, sehingga

berdampak negatif pada kualitas layanan yang diterima pelanggan dari usaha tersebut.<sup>102</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dikalangan pegawai koperasi syariah di Kota Medan dapat disimpulkan berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan dan dihubungkan dengan teori. Hasil wawancara terhadap kualitas pegawai Koperasi Syariah menunjukkan bahwa mereka kurang berhati-hati dalam meminjamkan uang kepada anggota. Keputusan ini dapat mengakibatkan keputusan penyaluran kredit tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya ketelitian dan profesionalisme pegawai.

#### **B. Upaya Koperasi Syari'ah di Kota Medan untuk mengatasi penundaan pengembalian dana modal usaha oleh Nasabah/Anggota**

Pihak koperasi sendiri menggunakan strategi yang ditempuh secara persuasif dan tindakan represif. Langkah-langkah yang dilakukan koperasi untuk mengatasi permasalahan nasabah yang menunda pengembalian dana modal perusahaan:

1. Upaya yang dilakukan pihak koperasi secara persuasif sebagai berikut:
  - a. Menggunakan tindakan persuasif dengan cara mendatangi rumah anggota koperasi untuk menagih cicilan pinjaman selama tiga kali
  - b. Selanjutnya apabila tetap tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman pihak koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan apa yang menjadi penyebab anggota koperasi tersebut tidak dapat membayar cicilan pinjaman, apabila sudah mengetahui penyebab anggota koperasi yang mempunyai kewajiban membayar pinjaman tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya maka pihak koperasi,

---

<sup>102</sup> Suparmono G, *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta: PT. Reinaka Cipta, 2014), h. 270

Ketika pihak koperasi sudah mengetahui penyebab anggota tidak dapat melunasi pinjamannya maka dilakukan dengan cara tindakan represif.

2. Upaya yang dilakukan pihak koperasi secara represif sebagai berikut:
  - a. Dilakukan oleh karyawan pengelola dan pengurus koperasi mendatangi rumah anggota koperasi untuk menagih secara langsung,
  - b. Batas waktu perjanjian telah melewati tanggal jatuh tempo penuhnya, dan pemberian tagihan 1, 2, dan 3 tidak berlaku setelah penagihan langsung selesai.
  - c. Oleh karena itu, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Metode ini belum pernah digunakan sebelumnya karena besarnya biaya yang terkait dengan tuntutan hukum terhadap peminjam yang tidak beritikad baik dan gagal membayar pinjamannya.

**C. Upaya Hukum atas penundaan pengembalian dana modal usaha oleh Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah di Kota Medan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000**

1. Upaya hukum atas keterlambatan pengumpulan uang modal perusahaan diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Kota Medan. Pertimbangan Fatwa 17/DSN-MUI/IX/2000 yang Dikeluarkan DSN-MUI. Akibat keterlambatan pengumpulan dana modal usaha nasabah, Koperasi Simpan Pinjam Syariah telah memulai perbuatan hukum sebagai berikut::
  - a. Koperasi memiliki peraturan yang jelas terkait dengan ketentuan pengembalian dana oleh anggota. Hal ini mencakup tenggat waktu pengembalian yang harus diikuti dan sanksi yang mungkin diterapkan jika anggota tidak memenuhi kewajibannya.

- b. Koperasi dapat menggunakan mediasi untuk mencoba mencapai penyelesaian dengan para anggotanya yang telah meminta pengembalian dana namun lambat mendapatkannya. Dimungkinkan untuk meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan bersedia memfasilitasi proses mediasi dan membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Taktik ini menawarkan peluang untuk melakukan negosiasi di luar jalur tradisional prosedur hukum resmi.
- c. Koperasi dapat mengambil tindakan hukum terhadap anggota yang bertanggung jawab atas keterlambatan pengembalian dana jika mediasi gagal menyelesaikan perselisihan tersebut. Catatan transaksi atau kontrak yang menetapkan kewajiban penggantian harus menjadi bukti substansial dalam skenario ini. Koperasi dapat menggandeng advokat atau konsultan hukum yang berpengalaman dalam hal ini.

Penting untuk di catat bahwa proses hukum dapat memakan waktu dan biaya, jadi koperasi perlu mempertimbangkan secara matang sebelum memilih jalur ini. Selain itu, koperasi harus selalu mencari solusi yang mengedepankan dialog dan penyelesaian damai agar hubungan dengan anggota tidak terganggu secara berkepanjangan.

Upaya hukum koperasi juga harus berpegang pada peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku, dan koperasi harus bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Agar proses hukum berjalan lancar dan sesuai aturan, koperasi dapat meminta bantuan kepada pengawas koperasi atau badan hukum terkait.

2. Analisis penulis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Anggota yang meminjam uang dari Koperasi Syariah mampu menyelesaikan perbedaannya dengan pimpinan koperasi melalui proses tiga langkah yang meliputi negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Dalam upaya mengurangi ketidaknyamanan akibat keterlambatan anggota, hal ini dilakukan. Sebaliknya jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak, maka Dewan Arbitrase Syariah akan memediasi penyelesaian perselisihan tersebut apabila perundingan gagal. Akan tetapi jika tidak ada itikad baik oleh anggota yang melakukan penundaan pengembalian dana modal usaha dengan tidak berpartisipasi dan mengikuti prosedur dalam menyelesaikan perselisihan seperti keterangan diatas.

Apabila seseorang tidak menunjukkan itikad baik setelah menyelesaikan tiga langkah tindakan hukum, termasuk musyawarah, sebagaimana dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, maka tindakan yang tepat harus diambil. Berikut petikan bab pengambilan keputusan akhir yang berkaitan dengan pemilihan poin kedua :

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihannya, maka Dewan Arbitrase Syariah akan melakukan mediasi. Hal ini terjadi jika para pihak sudah berdebat namun masih belum bisa mencapai resolusi.

Sanksinya dapat berupa denda yang besarnya disepakati pada saat penandatanganan kontrak, sebagaimana tercantum dalam poin 4 ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Namun peraturan tersebut belum diterapkan di sektor koperasi.

Oleh karena itu, dilakukan langkah-langkah untuk menunda pengembalian dana yang digunakan sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI



No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Apabila timbul perbedaan pendapat mengenai suatu pinjaman dan para pihak tidak dapat menyelesaikannya melalui cara kekeluargaan, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah atau Lembaga Penyelesaian Perbedaan pendapat. Undang-undang mengamanatkan hal ini sebagai syarat perlu.

